

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan. (Supriyono, 2015:1)

Pengertian bank berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 10/1998 pasal 1 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut buku Memahami Bisnis Bank karya Ikatan Bankir Indonesia 2017:6, bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun definisi bank menurut Kasmir : Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014 adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Bisa disimpulkan pengertian bank adalah suatu lembaga menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.

2. Fungsi Perbankan

Menurut undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang No 10 Tahun 1998, yang menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki kegiatan pokok dengan tiga fungsi pokok, sebagai berikut :

- a. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk.
- b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha.
- c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan sebagainya.

Adapun fungsi dan peranan bank dalam sistem keuangan menurut Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dalam buku “memahami bisnis bank” hal 10-13.

Fungsi umum perbankan adalah:

a. Penghimpun dana. Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari :

- 1) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro
- 2) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)
- 3) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun pengembangan modal.

b. Penyalur dana. Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan asas kehati-hatian.

c. Pelayanan jasa keuangan. Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso,

penagihan surat berharga/*collection*, cek wisata, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKKN-BI, ATM, *e-banking*, dan layanan perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, bunga, atau bagi hasil.

Fungsi khusus sebuah bank adalah sebagai berikut :

- a. *Agent Of Trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat.
- b. *Agent Of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlakukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent Of Services*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/*collection* , cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, *e-banking*, dan pelayanan lainnya. Jasa yang ditawarkan bank ini terkait erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Peran bank dalam sistem keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengalihan Aset (*asset transmutation*), yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dalam hal ini, sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dengan demikian, bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).
- b. Transaksi (*transaction*), yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu, produk, jasa, dan layanan yang ditawarkan oleh bank (tabungan, deposito, giro, pemberian kredit, jasa pengiriman uang, layanan *e-banking*, dan layanan perbankan lainnya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

- c. Likuiditas (*liquidity*), yaitu penjaga likuiditas masyarakat, dengan membantu aliran likuiditas/dana dari unit surplus kepada unit defisit. Terkait dengan hal ini, unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk dana, berupa giro, tabungan, deposito, dan produk dana bank lainnya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk produk kredit pada unit defisit. Dengan demikian, bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
- d. Efisiensi (*efficiency*), atau dalam hal ini bank berperan sebagai *broker*, yaitu menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Jadi, bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor tak jarang menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Terkait konteks ini, jelas peran bank adalah menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

3. Kredit

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar – Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014, kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit merupakan piutang bagi Bank, maka pelunasannya (repayment) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan. (Iskandar,Syamsu 2013: 118)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan

ditanggihkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayai bagi debitur.

a. Bagi Bank:


- 1) Aset bank yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidup bank.
- 2) Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk perbankan lainnya.
- 3) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja.
- 4) Kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank.

b. Bagi Pengusaha:

- 1) Kegiatan usaha bertambah lancar dan performa perusahaan bertambah baik.
- 2) Dengan mendapatkan fasilitas kredit, maka akan meningkatkan volume usaha dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan.
- 3) Meningkatkan motivasi berusaha

c. Bagi masyarakat/pemerintah:

- 1) Berfungsi sebagai instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter.
- 2) Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasara.
- 3) Meningkatkan kegiatan produksi,perdagangan, distribusi dan konsumsi secara nasional(makro).
- 4) Membantu efisiensi penggunaan sumber alam.



Gambar 1

Proses Pemberian Kredit

Gambar diatas merupakan proses pemberian kredit menurut buku Memahami Bisnis Bank yang disusun atas kerjasama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

4. Kredit Macet

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan,2011:174).

Menurut S. Mantayborbir, et al, 2012:23, suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.

Subarjo Joyosumarto 1994 :13, mengemukakan: Kredit bermasalah adalah yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

5. Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip Evaluasi Kredit 5C menurut Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan hal 115-117 adalah :

a. *Character*, penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut :

- 1) *Bank Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi kredit, nilai fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut.
- 2) Mengupayakan *trade checking* pada *supllier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan para *stakeholders*.
- 3) Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha di mana calon debitur terdaftar.

b. *Capacity*, penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*)
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan bank
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. *Capital*, penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, sehingga dapat

diketahui kemampuan permodalan debitur yang bersangkutan. Secara umum, modal besar akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya, hal ini karena nasabah ikut menanggung resiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri, misalnya industri berskala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.

d. *Condition of economic*, yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *analisis condition of economy*, antara lain :

- 1) Peraturan pemerintah pusat dan daerah
- 2) Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik
- 3) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

e. *Collateral*, yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya.

Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga.



Gambar 2

Alur proses pengajuan kredit secara sederhana

Penetapan kualitas kredit menurut Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan hal 125, hanya dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran sebagai berikut :

- a. Lancar (kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- b. Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- c. Kurang Lancar (kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari.
- d. Diragukan (kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.

- e. Macet (kolektibilitas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian empiris dapat digunakan sebagai dasar gambaran bagi penelitian berikutnya, walaupun ada perbedaan subyek, obyek, variabel penelitian, metode analisis yang digunakan maupun indikator yang diteliti. Untuk membantu dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi penelitian terdahulu antara lain yaitu :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Tahun Penelitian	Judul Jurnal Penelitian	Obyek Penelitian	Hasil Penelitian
Ruwati dan Pandi Afandi Jurnal Ekonomi Vol 6 No 1 Edisi Feb 2014. ISSN : 2252 - 7826. STIE AMA Salatiga	2014	Persepsi Nasabah Pasa Aspek 5c Untuk menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT.BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga	PT BPR Nusamba Ampel Cabang Salatiga	Semua variabel 5C memberikan kontribusi yang sama atau berpengaruh sebagai penentu kelayakan pemberian kredit dapat diterima
Sri Rahmi Utami Jurnal operasional	2016	Analisis Pengaruh Kelayakan Penilaian	Bank konvesional di kota Pekanbaru	Variabel <i>character, capacity, collateral</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap

manajemen Fekon Vol 3 no 1 (Feb 2016) ISSN 2034- 2049 Fakultas Ekonomi Pekanbaru		Kredit (Analisis 5C) Terhadap Resiko Kredit Mikro		resiko kredit mikro. Variabel <i>capital</i> <i>dan condition</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap resiko kredit mikro pada bank konvensional Pekanbaru.
Septian Surya Kencana, Hariyani, Fery Panjaitan Jurnal ilmiah progresif manajemen bisnis (JIPMB) Vol 14 No 2, 2 Nov 2016 ISSN 2354- 5682 STIE-IBEK Bangka Belitung	2016	Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur Berdasarkan 5C Terhadap Kredit Bermasalah	PT. Mega Central Finance Cabang Bangka	Variabel <i>Character</i> , <i>capacity</i> , <i>capital</i> , <i>collateral</i> , dan <i>condition</i> berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah. 5C secara simultan berpengaruh terhadap kredit bermasalah.
Shendy Apriana, Dwi Wahyu, Irwansyah (Edisi Januari- Juni 2017. Vol 6 No 1, ISSN :2541- 178X Fisip ULM Banjarmasin)	2017	Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit 5C Terhadap kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin	Bank Kalsel	Variabel <i>Character</i> , <i>Capacity</i> , dan <i>Collateral</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran. <i>Capital</i> dan <i>Condition</i> hanya secara parsial berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran
Andik Dwi Sakti dan Indah Anisykurlillah Jurnal Akuntansi Vol 6 (3) 2017 ISSN 2252- 6765	2017	Analisis Faktor NPL dalam Koperasi	Koperasi Jasa Keuangan Syariah	Variabel <i>Character</i> , <i>capacity</i> , <i>capital</i> , <i>Collateral</i> , dan <i>Condition</i> berpengaruh terhadap NPL Kredit.

Universitas Negeri Semarang				
-----------------------------------	--	--	--	--

C. Paradigma Pemikiran

Pemberian kredit oleh bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Prinsip pemberian kredit dengan formula 5C adalah sebagai berikut (Dahlan, 2001:171-172)

a. *Character* (Kepribadian)

Pejabat analis dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut : kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan, tempramental, membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya.

Pada prinsipnya penilaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya (*willingness ti pay*) sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terikat dengan bidang usaha,

kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian *capital* ini lebih diarahkan terhadap kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari *current assets* yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan *current liabilities* disebut dengan *working capital*. Analisa *capital* ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berssal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari bank *proporsional*. Bank harus mengetahui *debt to equity ratio* yang mana dapat diperhitungkan dengan membenadingkan besarnya seluruh hutang debitur dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan. Untuk pemohon kredit yang bekerja sebagai pegawai baik swasta maupun negeri harus menyertakan slip gaji dari perusahaan atau instansi sedangkan untuk calon debitur yang mempunyai penghasilan tidak tetap harus membuat surat keterangan penghasilan dengan mengetahui dari pihak kepala desa setempat.


d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan suatu jaminan yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bank bahwa dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya baik tetap maupun tidka tetap akan mampu melunasi kredit.

e. *Condition* (Kondisi)

Kondisi yang diisyaratkan disini adalah kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih penting bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Bila mungkin lebih dari tiga tahun kedepan bidang usaha masih layak dan prospektif.

Dalam setiap pemberian kredit usaha, selalu diadakan kunjungan langsung untuk memudahkan dalam proses analisis data usaha tersebut. Agar memudahkan dalam penyusunan laporan penelitian ini berikut paradigma pemikiran secara singkat:



Gambar 3

Paradigma Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Sesuai judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Prinsip 5c Terhadap Kredit Macet Pada Pinjaman Kredit KUR di BRI Unit Cimahpar Cabang Bogor rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan apa yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan informasi dikumpulkan menggunakan kuisioner. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu untuk menghindari ataupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat dan prosedur pemberian kredit secara teknis bank dikenal dengan 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. *Character*.

Menurut Iskandar (2013:145), *character* yaitu untuk mengetahui sifat atau watak calon debitur yang meliputi : sifat-sifat positif, rasa tanggung jawab, kemauan dan kerja keras, terbuka, jujur, tekun, efisien atau hemat, sabar dan tinggi moral. Debitur dengan sifat yang kurang bertanggung jawab sudah pasti berpengaruh terhadap kewajibannya dalam pembayaran kredit.

Menurut Sakti 2017:11. *Character* berpengaruh secara parsial terhadap non performing loan dikoperasi jasa keuangan syariah yang ada di kota Semarang.

Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis dari variabel *character* adalah sebagai berikut:

H₁: *character* debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI Unit Cimahpar Bogor.

2. *Capacity*

Menurut Iskandar (2013:145), *capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon debitur dalam hal : kemampuan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi, meningkatkan pendapatan, pendidikan, kesehatan, skill/umur, dan stabilitas kerja. Bilamana debitur tidak memiliki kemampuan menguasai usahanya, maka usahanya tersebut akan mudah goyah dan berpengaruh terhadap pembayaran kembali kewajiban sebagai modal usahanya.

Capacity berpengaruh terhadap pembayaran kreditnya seperti hasil penelitian dari jurnal Ruwati (2014:15), *capacity*(penghasilan/pendapatan yang memadai, kemampuan membayar angsuran tepat waktu, kemampuan menyelesaikan kredit tepat waktu). Semua variabel 5c memberikan kontribusi yang sama sebagai penentu kelayakan pemberian kredit dapat diterima.

H₂: *capacity* debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI Unit Cimahpar Bogor

3. *Capital*

Menurut Dahlan 2011:171, Penilaian *capital* ini lebih diarahkan terhadap kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari *current assets* yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan *current liabilities* disebut dengan *working capital*. Analisa *capital* ini dimaksudkan untuk dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berssal dari pihak lain agar tanggung jawabnya terhadap kredit dari bank *proporsional*. Bank harus mengetahui *debt to equity ratio* yang mana dapat diperhitungkan dengan membandingkan besarnya seluruh hutang debitur dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan. Untuk pemohon kredit yang bekerja sebagai pegawai baik swasta maupun negeri harus menyertakan slip gaji dari perusahaan atau instansi sedangkan untuk calon debitur yang mempunyai penghasilan tidak tetap harus membuat surat keterangan penghasilan dengan mengetahui dari pihak kepala desa setempat.

Menurut Kencana 2016,11, *capital* debitur berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah pada PT. Mega Central Finance Cabang Bangka dengan nilai koefisien sebesar 0.905. Hasil perhitungan pada uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi (Sig) variabel *capital* sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 (α), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a .

Sesuai dengan penelitian terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

H₃: *capital* debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI Unit Cimahpar Bogor

4. *Collateral*

Menurut Dahlan 2011:172, *Collateral* merupakan suatu jaminan yang bisa memperkuat tingkat keyakinan bank bahwa dengan bisnisnya atau dengan penghasilannya baik tetap maupun tidak tetap akan mampu melunasi kredit.

Menurut Utami 2016:14, variabel *collateral* (X₃) memiliki pengaruh signifikan terhadap resiko kredit mikro pada bank konvensional di Banten.

Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis variabel *collateral* adalah sebagai berikut :

H₄: *collateral* debitur tidak berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI Unit Cimahpar Bogor

5. *Condition*

Menurut Dahlan 2011:172, Kondisi yang diisyaratkan disini adalah kegiatan usaha debitur harus mampu mengikuti fluktuasi ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan terlebih penting bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati oleh debitur. Bila mungkin

lebih dari tiga tahun kedepan bidang usaha masih layak dan prospektif.

Menurut Apriana dkk (2017:16), *condition of economy* secara parsial berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. Maka diambil kesimpulan untuk hipotesis pada variabel *condition* adalah sebagai berikut :

H₅: *condition* debitur tidak berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI Unit Cimahpar Bogor